



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Fahmi Bin Nurdin Yakob;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
7. Agama : Agama;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/27/II/RES.4.2/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal S.H., dan Faizin, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Banda

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh – medan KM 15.5 No. 69 Gampong Reuhat Tuha, Sukamakmur, Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-141/JTH/06/2020, tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL FAHMI BIN NURDIN YAKOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
  - 1 (satu) Buah Baju Jaket Merah;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan:

  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Putih BL 5309 LAI;

Dirampas untuk Negara:
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-141/JTH/06/2020, tanggal 12 Juni 2020 sebagai berikut:  
**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa RIZAL FAHMI BIN NURDIN YAKOB pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, terdakwa menghubungi saksi ANDIKA RIANDA (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos putih dan mengatakan "HALO BANG, SAYA MINTA BAHAN/SABU" lalu saksi ANDIKA RIANDA menjawabnya dengan mengatakan "IYA, TUNGGU SAJA DI PINGGIR JALAN DI DAERAH NEUSU LAMLAGANG" kemudian terdakwa mengatakan "IYA". Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol BL 5309 LAI milik terdakwa untuk menemui saksi ANDIKA RIANDA. Sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Desa Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, terdakwa langsung menghampiri saksi ANDIKA RIANDA yang telah menunggu terdakwa. Kemudian saksi ANDIKA RIANDA langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA RIANDA. Setelah itu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Blang Bintang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar untuk menemui sdr. SI GENK (dpo). Sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terdakwa langsung menghampiri sdr. SI GENK (dpo) yang telah menunggu terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. SI GENK (dpo). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di bawah tumpukan kayu tepatnya di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. SI GENK (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. SI GENK (dpo) mengatakan "HALO RIJAL, SAYA MINTA BAHAN/SABU" lalu terdakwa mengatakan "IYA, TUNGGU SAJA DI PINGGIR JALAN DI DAERAH SIRON" kemudian sdr. SI GENK (dpo) mengatakan "IYA". Setelah itu terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah terdakwa simpan di bawah tumpukan kayu tepatnya di rumah terdakwa tersebut dan menyimpannya ke dalam saku/kantong baju jaket merah yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol BL 5309 LAI milik terdakwa untuk menemui sdr. SI GENK (dpo). Kemudian pada saat terdakwa melintas di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, terdakwa diberhentikan oleh saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi MURI IFANDA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar. Kemudian saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi MURI IFANDA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURI IFANDA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju jaket merah yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 11/BAP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3486/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISIKI AMALIA, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram diduga mengandung narkoba; Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa RIZAL FAHMI BIN NURDIN YAKOB adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZAL FAHMI BIN NURDIN YAKOB pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi MURI IFANDA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi MURI IFANDA langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di Desa Siron untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi MURI IFANDA tiba di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan langsung memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol BL 5309 LAI. Kemudian saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi MURI IFANDA melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi MURI IFANDA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju jaket merah yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 11/BAP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth



- laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3486/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram diduga mengandung narkotika; Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa RIZAL FAHMI BIN NURDIN YAKOB adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
      1. Saksi Afrijal Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
        - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muri Ifanda pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
        - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat dan bukan merupakan target operasi;
        - Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket merah yang terdakwa gunakan;
        - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa



- membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Andika Rianda;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dijual kembali kepada SI GENK (dpo) dan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa dihubungi oleh SI GENK (dpo) untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih tersisa dan Terdakwa lalu mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI akan tetapi tertangkap oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Muri Ifanda;
  - Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Muri Ifanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Afrijal Putra pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat dan bukan merupakan target operasi;
  - Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket merah yang terdakwa gunakan;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu





- seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Andika Rianda;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dijual kepada SI GENK (dpo) dan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa dihubungi oleh SI GENK (dpo) untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih tersisa dan Terdakwa lalu mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI akan tetapi tertangkap oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Afrijal Putra;
  - Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Andika Rianda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi;
  - Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket merah yang terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Andika Rianda;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut jual kepada SI GENK (dpo) dan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa dihubungi oleh SI GENK (dpo) untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih tersisa dan Terdakwa lalu mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI akan tetapi tertangkap oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Afrijal Putra;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) Buah Baju Jaket Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Putih BL 5309 LAI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 11/BAP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3486/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram diduga mengandung narkoba; adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket merah yang terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Andika Rianda;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dijual kepada SI GENK (dpo) dan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 dihubungi oleh SI GENK (dpo) untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih tersisa dan Terdakwa lalu mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI akan tetapi tertangkap oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Afrijal Putra;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 benar mengandung zat metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3486/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Rizal Fahmi Bin Nurdin Yakob, dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi "jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket merah yang Terdakwa gunakan. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Andika Rianda. Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dijual kepada SI GENK (dpo) dan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa dihubungi oleh SI GENK (dpo) untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih tersisa dan Terdakwa lalu mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BL 5309 LAI akan tetapi tertangkap oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Afrijal Putra. Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk dijual

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 benar mengandung zat metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3486/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dihubungkan dengan "jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki peranan dan berkapasitas "menjadi pembeli dan penjual" dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Andika Rianda dan menjual sabu-sabu tersebut kepada SI GENK (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terlepas dari barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah termasuk jumlah yang sedikit akan tetapi perbuatan Terdakwa yang membuat terlaksananya transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang lebih berbahaya dari pada penggunaan narkoba bagi diri sendiri yang dimana Terdakwa turut serta membahayakan jiwa orang lain dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; 1 (satu) Buah Baju Jaket Merah; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dipergunakan untuk kejahatan serta dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Putih BL 5309 LAI yang telah disita menurut hukum dari Terdakwa dan dalam pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor yaitu BPKB Nomor 07459162 atas nama Drs. M. Nur sehingga diketahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Putih BL 5309 LAI yang telah disita tersebut bukan Terdakwa sebagai pemilik yang sah, maka oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Fahmi Bin Nurdin Yakob tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) Buah Baju Jaket Merah;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Putih BL 5309 LAI;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Keumala Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., Jon Mahmud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Jth





Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)